

**ASPEK HUKUM PERDATA PERBUATAN MELAWAN
HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN PERBAIKAN
DAN PENDOCKAN TONGKANG KERUK
(Studi Putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD HERY BHUWANA

NPM: 15.840.0034



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2019**

**ASPEK HUKUM PERDATA PERBUATAN MELAWAN
HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN PERBAIKAN
DAN PENDOCKAN TONGKANG KERUK
(Studi Putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn)**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SI)
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH:

MUHAMMAD HERY BHUWANA

NPM: 15.840.0034



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Muhammad Hery Bhuwana**
NPM : **15.840.0034**
Bidang : **ILMU KEPERDATAAN**
Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM PERDATA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PEMBATALAN
PERJANJIAN PERBAIKAN DAN PENDOCKAN
TONGKANG KERUK (STUDI PUTUSAN
NO.256/PDT.G/2016/PN.MDN)**

Disetujui Oleh:

Dewan Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Taufik Siregar, SH.,M.Hum

Rafiqi, SH., MM., M.kn.

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Riskan Zulyadi, SH.,M.H.

Tanggal Lulus: **04 April 2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 04 April 2019



Muhammad Hery Bhuwana

NPM: 15.840.0034

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd. Hery Bhuwana
Umur : 51 tahun
Tempat, Tgl. Lahir : Madiun, 11 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Bunga Raya / Jl. Keluarga Gg. Rukun LK. IX
Asam Kumbang – Medan Selayang

Menerangkan dengan sesungguhnya :

1. Tamatan Sekolah Dasar Negeri 064984 tahun 1982 ;
2. Tamatan Sekolah Menengah Negeri XVI tahun 1985 ;
3. Tamatan Sekolah Teknologi Menengah Negeri 3 Medan tahun 1988 ;
4. Tamatan Fakultas Arsitektur Singapore University Technicque Design (SUTD) tahun 1992 ;
5. Tamatan Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2019 ;

Medan, 4 April 2019



Mhd. Hery Bhuwana

ABSTRAK
ASPEK HUKUM PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PEMBATALAN PERJANJIAN PERBAIKAN
DAN PENDOCKAN TONGKANG KERUK
(Studi Putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn)

Oleh:
Muhammad Hery Bhuwana
NPM: 158400034

Galangan kapal adalah suatu tempat untuk membangun kapal maupun untuk memperbaiki atau merenovasi kapal. Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, adapun permasalahannya pada putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi dalam 2 (dua) hal, yaitu : Apakah faktor-faktor pembatalan perjanjian dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum?. Bagaimanakah akibat perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn? Pembatalan perjanjian perbaikan dan pendockan tongkang keruk dapat atau tidak dapat menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum.

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian: suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perbuatan Melanggar Hukum tercantum didalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Adapun jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yaitu mengenai norma, asas-asas, perundang-undangan, *doktrin* (pendapat para sarjana) serta putusan pengadilan.

Dari hasil persidangan munculah faktor-faktor adanya perbuatan melawan hukum, yaitu penambahan volume pekerjaan dan pengerjaan/pemotongan *Plate deck* merupakan Pekerjaan Tambahan yang belum pernah disetujui oleh Penggugat dan bukan bagian dari Perjanjian yang sudah disetujui.

Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pembatalan perjanjian, Perbaikan dan pendockan, Tongkang keruk.

ABSTRACT
LEGAL LAW ASPECT ACT AGAINST THE LAW CANCELLATION OF
REPAIR AGREEMENT AND
DOCKEN AT HOLY BARE
(STUDY DECISION No. 256 / PDT.G / 2016 / PN.Mdn)

By:
Muhammad Hery Bhuwana
NPM: 158400034

The shipyard is a place to build ships and to repair or renovate ships. In connection with the background of the problems that have been described, as for the problem in the decision No. 256 / Pdt.G / 2016 / PN.Mdn which will be studied in this study is limited to 2 (two) things, namely: Are the factors that can cancel the agreement as illegal? What is the result of illegal actions in the implementation of decision No. 256 / Pdt.G / 2016 / PN.Mdn? The cancellation of the agreement for repairing and collecting dredged barges can or may not cause unlawful acts.

Agreements or verbintenris contain the meaning: a relationship between the law of wealth / property between two or more people, which gives the power of the rights of a party to obtain achievements and at the same time obliges the other party to perform achievements. Violating the Law stated in Article 1365 of the Civil Code states that: "Every act that violates the law and brings harm to another person, requires the person who caused the loss because of his mistake to replace the loss".

The type of this research is the normative legal research method. Legal research that places the law as a building system of norms, namely concerning norms, principles, legislation, doctrines (opinions of scholars) and court decisions.

From the results of the trial, there were factors that occurred against the law, namely the addition of work volume and workmanship / Plate deck cutting was Additional Work that had not been approved by the Plaintiff and was not part of the Agreement that had been agreed.

Keywords: Unlawful acts, Cancellation of agreements, Repairs and Docken, Holy Bare.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *SWT*, yang telah melimpahkan Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya kepada penulis dan kita semuanya, sehingga penulis dapat menulis skripsi ini. *Shalawat* beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad *SAW*, yang telah mengantarkan kita dari lembah kegelapan ke dunia yang terang benderang dan *insyaallah* penulis mendapatkan *syafaat* dari beliau. Amiin.

Beriring waktu masa kuliah ada awal dan ada akhirnya maka penulisan skripsi ini menjadi bagian yang wajib dikerjakan untuk sebagai syarat kelulusan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang berjudul yaitu: **Aspek Hukum Perdata Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Perjanjian Perbaikan Dan Pendockan Tongkang Keruk (Study Putusan No.256/Pdt.G/2016/Pn.Mdn).**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam proses penyusunan hukum (skripsi) ini, penulis memperoleh banyak sekali bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan diselesaikannya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terimakasih kepada:

1. Allah *SWT*, yang telah memberikan nikmat hidup baik berupa kesehatan jasmani, rohani dan pikiran yang waras dan tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi dan Rasullullah Muhammad *SAW*, yang telah

mengantarkan kita dari dunia kegelapan ke dunia yang terang benderang dan senantiasa berharap mendapat *syafa'at* darinya.

2. Keluarga tercinta Papanda Purnawirawan Kapt. Penerbang Alm. Ir. H. Mahjuddin, Mamanda Alm. Hj. Dra. Endang Mardika Ningsih, Bapak mertua Benny Efendi, Ibu mertua Hj. Ngademi, istri tercinta Hj. Sujahra Devi, Anak-anak saya Mhd. Prawiradijaya Buana, Taruna Harjawardaya Buana yang mana *Insyallah* tanpa halangan mereka berdua diwisuda pada tahun 2019 ini juga, Siti Aisyah Buana putri bungsu, Abangnda Drs. Hero GF dan istri, Adinda Dra. Rika Purnama Sari dan suami, Adinda Drs. Indra Gunawan dan istri, Adinda Dra. Vivi Purnama Dewi dan suami, Adinda Fitri AL, Adik ipar Rahma Yudi dan istri, Adik ipar Supriadi dan istri. Kepada mereka semuanya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang tak henti-hentinya menyemangati semasa menjalani kuliah di Universitas Medan Area Kampus 2 – Medan ditengah-tengah kesibukan pekerjaan dan kelelahan disore hari tapi karena dorongan sprituil dan dorongan semangat membuat penulis tetap tabah dan kuat penuh semangat ;
3. Prof. Dr Dadan Ramdan, M.Eng., Msc. selaku Rektor Universitas Medan Area ;
4. Bapak Dr. Riskan Zulyadi, SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan ;
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademi Fakultas Hukum Universitas Medan Area ;

6. Bapak Zaini Munawir, SH., MHum, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata sekaligus sebagai sekretaris panitia seminar outline Skripsi. Terimakasih atas bimbingan supernya, ilmu, nasehat, dan arahan kepada penulis ;
7. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, SH., MH sebagai Ketua Panitia Seminar Outline Skripsi ;
8. Bapak Taufik Siregar, SH., MHum., selaku Dosen Pembimbing I Akademik Penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu dengan kesabaran dan memberikan bimbingan supernya, ilmu, nasehat dan arahan kepada penulis ;
9. Ibu Rafiqi, SH., MM., MKn., selaku Dosen Pembimbing II Akademik Penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu dengan kesabaran dan memberikan bimbingan supernya, ilmu, nasehat dan arahan kepada penulis ;
10. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang super cara mengajar dan *smart* orangnya serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area ;
11. Bapak Jamaluddin SH., Mhum., mewakili Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1, jalan Pengadilan No. 8 – 10 Medan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dan riset ;
12. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, khususnya stambuk 2015 malam program studi Hukum Perdata yaitu: Syahidruddin, Herry Putra, Saema Putri, Ayudia Anantatur, Popy Suryani, Khozanah Ilma Terok, Nalora Sari, Opsus Efendi Siahaan, Dedek Efri Wibowo, Mhd Aqil Rifqi Amal Matondang, Rendi Yuzi Andika Harahap, Khairunni Fahroza, Andhika Marta dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis. Terimakasih untuk setiap waktu, dukungan, suka dan duka yang


selalu kita hadapi bersama. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.
Amin.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih banyak kekurangan, namun demikian kiranya harapan masih dapat memberikan banyak manfaat bagi perkembangan kajian keilmuan Hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya, serta Almamater Universitas Medan Area.

Medan, 4 April 2019

Penulis

Muhammad Hery Bhuwana



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Hipotesis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Dasar Hukum Perjanjian.....	8
2.1 Ketentuan Umum.....	8
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	8
2.1.2 Objek Perjanjian.....	10
2.1.3 Subyek Perjanjian.....	10
2.2 Asas-Asas Perjanjian.....	10
2.3 Batal dan Pembatalan/ <i>Rescission</i> Perjanjian	13

B. Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum	16
2.4 Wanprestasi.....	16
2.5 Perbuatan Melawan Hukum	19
2.5.1 Pengertian Perbuatan melawan hukum	19
2.5.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	22
2.5.3 Perbuatan Melawan Hukum Berupa Intervensi Terhadap Hubungan Kontrak.....	24
C. <i>Dock</i> /Galangan Kapal.....	25
D. Kapal/Tongkang Keruk	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Metodologi Penelitian.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Sifat Penelitian.....	34
3.3 Teknik pengumpulan data.....	34
3.4 Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Penelitian	36
4.1 Pengertian Perbuatan melawan hukum	36
4.1.1 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	39
4.1.2 Perbuatan Melawan Hukum Berupa Intervensi Terhadap Hubungan Kontrak.....	41
4.2 <i>Dock</i> /Galangan Kapal.....	42

4.2.1 Kapal/Tongkang Keruk.....	46
B. Pembahasan	48
4.3 Faktor-Faktor Pembatalan Perjanjian Dapat Diajukan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn.....	48
4.4 Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum Putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn.....	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran	61
1. Error! Reference source not found.	Err
or! Bookmark not defined.	
2. Error! Reference source not found.	Err
or! Bookmark not defined.	
DAFTAR PUSTAKA.....	62
Buku.....	62
Peraturan Perundang-Undangan	63
Internet	64
Lampiran	64

4.2.1 Kapal/Tongkang Keruk.....	46
B. Pembahasan	48
4.3 Faktor-Faktor Pembatalan Perjanjian Dapat Diajukan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn.....	48
4.4 Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum Putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn.....	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran	61
1. Error! Reference source not found.	Err
or! Bookmark not defined.	
2. Error! Reference source not found.	Err
or! Bookmark not defined.	
DAFTAR PUSTAKA.....	62
Buku.....	62
Peraturan Perundang-Undangan	63
Internet	64
Lampiran	64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lautan yang membentang luas dengan posisi yang menghubungkan wilayah daratan satu dengan yang lain dan kemungkinan berlaku hukum yang berbeda. Disadari atau tidak pada dasarnya setiap insan manusia mempunyai hak untuk menikmati kekayaan yang terkandung di dalamnya.¹ Sehubungan dengan itu maka kapal sangatlah penting sebagai alat transportasi penghubung antar pulau maupun sebagai alat produksi untuk mengambil biota laut, hasil laut untuk keperluan komersil.

Dalam perkembangannya dunia maritim kapal terus-menerus berkembang sesuai jaman. Baik perkembangan badan kapal, permesinan dan alat navigasi. Indonesia adalah negara kepulauan maka kapal adalah alat transportasi yang harus diandalkan. Banyak kapal yang harus berlayar di lautan Nasional maupun Internasional. Baik kapal yang dimiliki swasta maupun negara. Untuk melayani keperluan perkapalan pastilah penting adanya galangan kapal. Galangan kapal adalah suatu tempat untuk membangun kapal maupun untuk memperbaiki atau merenovasi kapal. Jadi, galangan kapal adalah penyedia jasa pekerjaan pembangunan kapal dan renovasi kapal. Galangan kapal boleh dimiliki oleh badan usaha swasta nasional dan asing maupun badan usaha milik negara. Kepemilikan galangan kapal di Indonesia bebas siapa saja boleh membuat tanpa dibatasi asal mentaati sistem perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia kepemilikan

¹ P. Joko Subagyo, S.H., *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 21.

galangan kapal mulai yang bertonase sedang dan besar masih didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Seperti pada umumnya sebelum memulai hubungan pekerjaan biasanya dilakukan komunikasi terlebih dahulu untuk melakukan pengenalan atau pendekatan. Biasanya komunikasi awal yang baik akan melahirkan kesepakatan yang baik untuk masa yang akan datang. Pendekatan antar pihak itu dapat dilakukan dengan komunikasi langsung maupun secara elektronik. Baru kemudian dilanjutkan pertemuan tingkat teknis antar pihak yaitu peninjauan lokasi galangan kapal untuk membangun kapal. Bila untuk perbaikan maka harus meninjau kapalnya berada untuk melihat untuk diteliti kerusakan apa saja yang perlu perbaikan.

Berperkara di Pengadilan hanyalah satu-satunya jalan terakhir untuk mengatasi kebuntuan hukum. Karena para pihak pastinya tidak ingin masalahnya tidak selesai atau semakin berlarut tidak tau ujung akhirnya. Sementara mereka mempunyai kepentingan masing-masing untuk terus melanjutkan usahanya.

Hukum perdata mengenal Wanprestasi dan Perbuatan melawan Hukum bila menyangkut kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Doktrin kewajiban (*duty rules*) dalam perbuatan melawan hukum. Ada kewajiban manusia harus bertindak hati-hati dalam pergaulan antar sesama manusia. Ini juga membedakan antara manusia dengan hewan. Unsur kehati-hatian merupakan syarat agar seseorang dapat dikatakan melakukan suatu kelalaian. Dengan kata lain dengan melakukan tindakan yang tidak hati-hati yang mengakibatkan korban orang lain maka timbulah kelalaian (perbuatan melawan hukum). Dari akibat kelalaian ini

korban berhak mendapatkan ganti rugi sesuai yang dideritanya bahkan bisa lebih. Namun ini hanya diberlakukan oleh manusia normal yang wajar kecuali sebagai berikut :²

- a. Kebutaan pelaku
- b. Keadaan mental pada umumnya
- c. Kegilaan pelaku
- d. Keterbelakangan mental pelaku
- e. Kebiasaan masyarakat
- f. Pelaku adalah anak dibawah umur
- g. Keadaan emergensi
- h. Antisipasi pelaku terhadap perbuatan dari pihak lain
- i. Kurang kesadaran atau mabuk dari pelaku. Dalam banyak hal hukum memberlakukan mabuk seperti orang sadar biasa.
- j. Pengetahuan umumnya. Orang ahli atau spesialis memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari orang biasa, sepanjang keahliannya itu berhubungan dengan tindakan yang dilakukannya.
- k. Sifat dari perbuatan. Misalnya seorang pengangkut manusia (Sopir, masinis, nakhoda, atau pilot) mempunyai kepedulian (*duty of care*) yang lebih besar dari orang biasanya terhadap orang yang diangkutnya

Sedangkan dengan memakai ukuran kerasionalan menjadi tolak ukur orang ini bersalah dari kelalaiannya atau tidak. Elemen-elemen kriteria manusia yang rasional dan normal adalah sebagai berikut :³

- a. Pengetahuannya (*knowledge*), baik pengetahuan aktualnya, atau pengetahuan *konstruktif*
- b. Pengalaman (*experience*), dan
- c. Persepsi

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam KUHPerdara Pasal 1365 menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

² Dr. Munir Fuady, SH., MH.,LL.M., *Perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2005, Hlm 87

³ *Ibid*, Hlm. 78

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan dalam pembatalan Perjanjian Perbaikan dan Pendockan Tongkang Keruk yang dilaksanakan oleh para pihak ini apakah sudah sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1352 menyatakan bahwa :

“Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.”

Adapun pembatalan kontrak dapat mengakibatkan wanprestasi dan dapat pula sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau disebut PMH. Hal ini harus dipahami betul apa kasusnya. Antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum padahal sangat berbeda dilihat dari unsur-unsur yang dilanggar. Pada kasus ini, membuat lebih menarik adalah adanya upaya dari pihak pemilik galangan kapal untuk menambah pekerjaan tambah didalam perjanjian perbaikan Tongkang Keruk dengan melibatkan pihak ketiga yakni surveyor atau yang bernama Badan Klasifikasi Indonesia (BKI). Padahal, dalam Perjanjian Perbaikan dan Pendockan Tongkang Keruk antara kedua belah pihak tidak ada perjanjian jasa *surveyor* sebagai alternatif untuk konsultasi perbaikan dan Pendockan Tongkang Keruk ini perlu. Penyedia jasa Galangan kapal PT. PELABUHAN INDONESIA I (Persero) telah mengajukan perubahan perjanjian pekerjaan tambah untuk disetujui oleh pihak CV. SAA Inti Karya Tehnik. Sebagai konsumen atau pemilik Tongkang dengan adanya pekerjaan tambahan tersebut tentu ditolak karena diluar perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan dalam mengambil judul skripsi yang berkaitan dengan telah terjadinya sengketa Pembatalan Perjanjian Perbaikan dan Pendockan Tongkang Keruk.

Penulis menjadi tertarik pada kasus ini untuk dijadikan judul penulisan skripsi yaitu **“Aspek Hukum Perdata Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Perjanjian Perbaikan Dan Pendockan Tongkang Keruk (Studi Putusan No.256/Pdt.G/2016/PN. Mdn)”**.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, adapun permasalahannya pada putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi dalam 2 (dua) hal, yaitu :

1. Apakah faktor-faktor pembatalan perjanjian dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn?
2. Bagaimanakah akibat hukum perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pembatalan perjanjian dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perbuatan melawan hukum dalam putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn.

D. Manfaat penelitian

Adanya suatu penelitian yang diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh terutama bagi bidang ilmu yang diteliti juga manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat *Teoritis*

- a. Memberikan informasi dan gambaran kepada para pihak yang membuat perjanjian dengan pihak pengguna jasa kerja dapat membatalkan perjanjian dengan pertolongan hakim.
- b. Untuk menjadi bahan acuan bagi lembaga atau pihak yang berminat melakukan penelitian lanjutan tentang masalah penyelesaian pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri Medan.
- c. Memperluas cakrawala berfikir dan mengembangkan pengetahuan penulis sendiri dalam menyongsong era digitalisasi dimasa depan sebagai calon sarjana hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan Akademisi Kampus dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang Pembatalan Perjanjian yang mempunyai relevansi dengan hukum perjanjian di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Lembaga Pemerintah dan Institusi Peradilan dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang pembatalan perjanjian yang mempunyai relevansi dengan hukum

perjanjian di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang pembatalan perjanjian yang mempunyai relevansi dengan hukum perjanjian di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

E. Hipotesis

Dari judul skripsi ini yaitu Pembatalan Perjanjian Perbaikan Dan Pendockan Tongkang Keruk putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn secara *hipotesis* didapat sebagai berikut :

1. Pembatalan perjanjian perbaikan dan pendockan tongkang keruk dapat menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum ;
2. Pembatalan perjanjian perbaikan dan pendockan tongkang keruk tidak dapat menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Pemotongan *Plate deck* dapat menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Pemotongan *Plate deck* tidak dapat menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Perjanjian

2.1 Ketentuan Umum Perjanjian

Dikatakan ketentuan umum karena peraturan Perundang-undangannya tidak secara khusus mengatur tentang perjanjian.

Hukum perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdota sebagai bagian dari KUHPerdota yang terdiri dari IV Buku. Buku I mengenai Hukum Perorangan /*Personenrecht*, Buku Ke II memuat ketentuan Hukum Kebendaan /*Zakenrecht*, Buku Ke III mengenai Hukum Perjanjian /*Verbintenissenrecht*, sedangkan Buku ke IV mengatur Pembuktian dan Kedaluarsa /*Bewijs en Verjaring*.⁴

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam hukum perdata diartikan sebagai perikatan. Prof. Subekti, SH., memberikan definisi bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁵

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena hukum. Hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian ataupun hukum ini dinamakan perikatan karena hubungan hukum

⁴ M. Yahya Harahap, SH., *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni , Bandung, 2016, Hlm. 3

⁵ Hardijan Rusli SH, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Hlm. 26.

tersebut mengikat yaitu kewajiban–kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan secara hukum. Jadi suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan.⁶

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian: suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁷

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan.⁸

Riduan Syahrani menyimpulkan sumber-sumber perikatan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang;
2. Perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur dalam titel II (Pasal 1313 s.d. 1351) dan Titel V s.d. XVIII (Pasal 1457 s.d. 1864)
3. Buku III KUHPerdara perikatan bersumber dari undang-undang diatur dalam titel III (Pasal 1352 s.d. 1380)⁹

⁶ Ibid, Hlm. 26-27

⁷ M. Yahya Harahap, SH., Op Cit, Hlm. 6

⁸ Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2014, Hlm. 1.

⁹ Neng Yani Nurhayani, Sh., MH., *Hukum Perdata*, Pustaka Setia Bandung, 2015, Hlm.

2.1.2 Objek Perjanjian

Jika undang-undang telah menetapkan subyek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau objek dari perjanjian ialah prestasi itu sendiri.¹⁰

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 dalam KUHPerdara, prestasi yang diperjanjikan itu ialah :

memberikan sesuatu,
untuk berbuat sesuatu, atau
untuk tidak berbuat sesuatu.

2.1.3 Subyek Perjanjian

Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subyek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.

Sesuai teori dan praktek hukum, kreditur terdiri dari :¹¹

Individu sebagai yang bersangkutan:
a. *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu
b. *Rechts persoon* atau badan hukum

2.2 Asas-Asas Perjanjian

Sehubungan hal perjanjian dalam hukum kontrak dikenal dengan lima azas yang sangat penting, berikut ini :¹²

1. Azas kebebasan berkontrak.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

¹⁰ M. Yahya Harahap, SH., Op Cit, Hlm. 10

¹¹ Ibid, Hlm. 15

¹² Salim H.S., S.H., M.S., *Op. Cit.*, Hlm.9.

membuatnya. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratan, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2. *Asas konsensualisme.*

Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan sepakat mereka yang mengikat dirinya. Asas *konsensualisme* merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. *Asas Mengikat Perjanjian (Pacta Sunt Survanda)*

Dalam Pasal 1338 alenia (1) KUHPerdota yang menyatakan:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini juga dapat disimpulkan sebagai asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian.

4. *Asas itikad baik.*

Dalam Pasal 1338 alenia (3) KUHPerdota yang menyatakan:

“semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik terbagi 2 yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik *nisbi* adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek. Itikad baik mutlak adalah penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan.

5. Asas Personalitas (kepribadian)

Asas ini dapat dilihat dari beberapa Pasal KUHPerdara yaitu

a. pada Pasal 1315 yang menyatakan:

“pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

b. pada Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan:

“perjanjian hanya berlaku kepada antara pihak yang membuatnya”.

c. pada Pasal 1317 KUHPerdara mengatur perjanjian kepada pihak ketiga.

d. pada Pasal 1318 KUHPerdara untuk kepentingan:

Dirinya sendiri
Ahli warisnya, dan
Orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Disamping kelima asas itu didalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman pada bulan Desember tahun 1985 telah berhasil merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional yaitu:

1. Asas kepercayaan
2. Asas persamaan hukum
3. Asas keseimbangan
4. Asas kepastian hukum
5. Asas moral
6. Asas kepatutan
7. Asas kebiasaan
8. Asas perlindungan

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak.

Sebagaimana yang telah kita lihat, suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Disamping bentuk yang paling sederhana itu, hukum perdata mengenal pula berbagai macam perikatan yang agak rumit. Bentuk-bentuk yang lain adalah :

- a. Perikatan bersyarat,
- b. Perikatan dengan ketentuan waktu;
- c. Perikatan mana suka;
- d. Perikatan tanggung menanggung atau solider;
- e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi
- f. Perikatan dengan ancaman hukuman.

2.3 Batal dan Pembatalan/*Rescission* Perjanjian

Apabila suatu syarat obyektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal), maka perjanjiannya adalah Batal Demi Hukum dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.

Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat subyektif maka perjanjian itu bukanlah batal demi hukum tapi dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak. Pihak ini adalah :¹³

1. Pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap).
2. Pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas.

¹³ Prof. Subekti, S.H., *Op. Cit*, Hlm. 22-24

Tentang perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subyektifnya yang menyangkut kepentingan seseorang, yang mungkin tidak mengingini perlindungan hukum terhadap dirinya, misalnya, seorang yang oleh undang-undang dipandang sebagai tidak cakap, mungkin sekali sanggup memikul tanggungjawab sepenuhnya terhadap perjanjian yang telah dibuatnya. Atau, seseorang yang telah memberikan persetujuannya karena khilaf atau tertipu, mungkin sekali segan atau malu meminta perlindungan hukum. Juga adanya kekurangan syarat subyektif itu tidak begitu saja dapat diketahui hakim, jadi harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan apabila diajukan kepada hakim, mungkin sekali disangkal oleh pihak lawan, sehingga memerlukan pembuktian.

Oleh karena itu, dalam hal adanya kekurangan mengenai syarat subyektif, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah iya menghendaki pembatalan perjanjian atau tidak. Jadi perjanjian yang demikian itu, bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perjanjian tidak bebas, yaitu: Paksaan, Kekhilafan dan Penipuan.

Yang dimaksud dengan paksaan, adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*). Jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya, salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian. Jadi kalau seorang dipegang tangannya dan tangan itu dipaksa menulis tanda tangan di bawah sepucuk surat perjanjian, itu bukanlah paksaan dalam arti yang dibicarakan disini, yaitu sebagai salah satu alasan untuk meminta pembatalan perjanjian yang telah dibuat itu. Orang yang dipegang tangannya secara paksaan ini tidak

memberikan persetujuannya. Sedangkan yang dipersoalkan disini adalah orang yang memberikan persetujuan (perizinan), tetapi secara tidak bebas, seperti halnya seorang yang memberikan persetujuannya karena ia takut terhadap suatu ancaman, misalnya akan dianiaya atau akan dibuka rahasia kalau ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan itu harus suatu perbuatan yang terlarang. Kalau yang diancamkan itu suatu tindakan yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan digugat di depan hakim, maka tidak dapat dikatakan tentang suatu paksaan. Adalah dianggap sebagai mungkin, bahwa paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga. Lain halnya dengan penipuan yang hanya dapat dilakukan oleh pihak lawan.

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara maka kreditur diberikan hak untuk memilih apakah akan menuntut pemenuhan atau pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.¹⁴ Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Berdasarkan hal tersebut Pasal 1267 KUHPerdara ini hanyalah diperuntukan bagi perjanjian timbal balik dan karena itu kreditur dalam perjanjian timbal balik dapat menuntut:

1. Pemenuhan perjanjian secara murni
2. Pemenuhan perjanjian secara ganti rugi
3. Pembatalan saja; atau
4. Pembatalan dengan ganti rugi

¹⁴ Hardijan Rusli, SH., *Op Cit*, Hlm. 134-136

Menurut *Black's Law Dictionary* adalah:

"To abrogate, annul, avoid, or cancel a contract particular, nullifying, a contract by the act of a party".(mencabut, tidak memberlakukan, menghindarkan atau membatalkan suatu kontrak istimewa, tidak melakukan suatu kontrak karena perbuatan dari salah satu pihak)

Batalnya perjanjian yaitu suatu perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara, bisa berakibat kepada batalnya perjanjian. Pembatalan bisa dibedakan ke-dalam 2 terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis, yaitu:¹⁵

- a. *Null and void*; dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat obyektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.
- b. *Voidable*; bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

B. Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

2.4 Wanprestasi

Persoalan dalam hukum perjanjian adalah pengingkaran atau kelainan seorang debitur disebut sebagai wanprestasi dan pemenuhan janji yang dilakukan debitur adalah prestasi. R. Syahrani mendefinisikan bahwa prestasi adalah suatu yang wajib dan harus dipenuhi oleh debitur pada setiap perikatan. Prestasi

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik>.

merupakan isi dari perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi.¹⁶

Perkataan wanprestasi adalah berasal dari bahasa Belanda *wanprestate*. Adapun wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak bisa memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Prestasi memiliki beberapa wujud, antara lain sebagai berikut:

a. Wujud Benda

Rumah, kendaraan, tanah dan sebagainya yang dapat dijaga dan dikelola oleh orang yang dikehendaki. Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut bisa berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatannya. Apabila benda tersebut belum diserahkan, pihak yang menyerahkan benda wajib merawat benda tersebut sebagaimana merawat barangnya sendiri.

b. Tenaga atau keahlian

Prestasi berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang menjual tenaga atau keahliannya. Antara prestasi tenaga dengan keahlian terdapat perbedaan. Prestasi tenaga dapat digantikan oleh orang lain yang mengerjakan, dengan hasil yang sama. Sementara, prestasi keahlian tidak dapat digantikan oleh orang lain, tanpa persetujuan pihak yang harus menerima hasil dari keahliannya tersebut. Oleh karena itu, apabila diganti oleh orang lain hasilnya mungkin akan berbeda.

¹⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hlm. 235-237

c. Tidak berbuat sesuatu

Pasal 1240 KUHPerdara menyebutkan tentang perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu bahwa yang berpiutang atau kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian dan ia boleh meminta dikuasakan oleh hakim untuk menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat atas biaya yang berutang, dengan tidak mengurangi hak untuk menuntut ganti rugi jika ada alasan untuk itu.

Mariam Darus dan Abdul kadir Muhammad menyatakan adanya tiga keadaan wanprestasi, yaitu:

- 1) debitur tidak memenuhi prestasi;
- 2) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- 3) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat

R. Subekti menyatakan adanya empat keadaan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan), yaitu:

- 1) tidak melakukan sesuatu yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) melaksanakan yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- 3) melakukannya, tetapi terlambat;
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan setiap perjanjian atau kontrak yang dilanggar atau tidak sesuai yang dijanjikan adalah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

Bentuk-bentuk prestasi disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”

2.5 Perbuatan Melawan Hukum

2.5.1 Pengertian Perbuatan melawan hukum

Secara klasik, yang dimaksud dengan perbuatan dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah :

- a. *Nonfeasance*. Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- b. *Misfeasance*. Yakni yang merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia punya hak untuk melakukannya.
- c. *Malfeasance*. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya. (*William C. Robinson*, 1982: 127)

Dahulu, pengadilan menafsirkan melawan hukum sebagai hanya pelanggaran dari Pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusialaan atau kepatantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁷

Perbuatan Melanggar Hukum tercantum didalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

¹⁷ Dr. Munir Fuady, SH.,MH.,LL.M, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pendekatan Kontemporer, PT. Citra aditya Bakti, Bandung 2005, Hlm. 5-6

Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan UU (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap, sebagai berikut:¹⁸

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya
2. Menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
3. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain
4. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹⁹

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:²⁰

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban *kontraktual* atau kewajiban *quasi kontraktual* yang menerbitkan untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewaiban yang dibebankan oleh hukum kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan

¹⁸ *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

¹⁹ Keeton. Et al, 1983: 1

²⁰ Keeton. Et al, 1984: 1-2

dengan tidak memuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.

Sedyo Prayogo dalam jurnalnya mengutip tulisan *Mariam Darus Badruzaman* dalam Rancangan UU (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap, sebagai berikut:²¹

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.
3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Hetty Hassanah dalam jurnal *online*-nya berjudul Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara *Online (E-Commerce)* Berdasarkan *Burgerlijke Wetboek* Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik²², mengutip tulisan Subekti tentang Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar Undang-undang, seperti:

- a. bertentangan dengan hak orang lain,
- b. berententangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau
- d. bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain,

²¹ Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1453/1124>.

²² <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/88/70>

Namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak. Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.²³

Sesungguhnya perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang memproses pemindahan beban suatu resiko dari pundak korban ke pundak pelaku perbuatan tersebut.

2.5.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Terhadap perbuatan melawan hukum tidak unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak juga unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan tersebut haruslah perbuatan melawan hukum, yakni meliputi:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 56.

- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau
 - d. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan, atau
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan *yurisprudensi* haruslah ada unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut karena tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Sesuatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
 - b. Ada unsur kelalaian
 - c. Tidak ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf, seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
4. Adanya kerugian bagi korban

Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, *yurisprudensi* juga mengakui konsep-konsep kerugian *immaterial*, yang juga dinilai dengan uang.

5. Adanya hubungan *klausal* antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan *klausal* antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori yaitu teori hubungan *faktual* dan teori penyebab kira-kira. Hubungan *faktual* adalah sebab akibat secara fakta atau apa yang secara *faktual* telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat penyebab secara *faktual*, asal kerugian tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.²⁴

2.5.3 Perbuatan Melawan Hukum Berupa Intervensi Terhadap Hubungan

Kontrak

Dalam ilmu hukum dan praktek tentang perbuatan melawan hukum telah berkembang suatu jenis perbuatan melawan hukum yang disebut dengan intervensi terhadap hubungan kontrak. Yakni merupakan suatu perbuatan melawan hukum berupa suatu perbuatan yang disengaja (atau karena kelalian) secara tidak layak mencampuri hak/kepentingan orang lain yang terbit dari suatu kontrak antar orang lain tersebut dengan pihak ketiga, dengan intervensi tersebut, pihak korban menderita kerugian berupa mahalannya pelaksanaan kontrak atau berkurangnya nilai kontrak tersebut. Sebagian kecil pembuatan intervensi terhadap hubungan kontrak ini sudah mendapat pengaturannya dalam undang-undang anti monopoli, khususnya yang berkenaan dengan persaingan usaha secara tidak layak. Akan tetapi sebagian besarnya tidak diatur secara khusus, tetapi dapat dijangkau oleh Pasal 1365 KUHPerdara.

Dalam perkembangannya yang modern saat ini, maka untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum berupa intervensi kedalam hubungan

²⁴ Dr. Munir Fuady, SH.,MH.,LL.M, *Op. Cit*, Hlm. 10-13

kontraktual, disamping dilihat kepada faktor-faktor umum seperti adanya unsur-unsur berupa perbuatan tertentu, hubungan sebab akibat, kerugian kesalahan ini diterapkan dengan kewajiban memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Motif dari pelaku
2. Kepentingan pelaku dan korban
3. Kebebebasan pelaku
4. Jaminan kepentingan kontraktual dari korban

Karena yang intervensi oleh perbuatan melawan hukum tersebut adalah kontraktual, maka mestinya diketahui dengan jelas hubungan kontraktual yang bagaimanakah yang dimaksud. Dalam hal ini adalah layak jika semua hubungan kontrak mesti diproteksi sehingga tidak boleh diintervensi oleh pihak lain kecuali kontrak-kontrak sebagai berikut:

1. Kontrak yang bertentangan dengan hukum
2. Kontrak yang bertentangan dengan kesusilaan
3. Kontrak yang bertentangan dengan ketertiban umum
4. Kontrak yang dapat dibatalkan sepihak
5. Kontrak-kontrak dalam hubungan perkawinan, seperti kontrak kawin misalnya.²⁵

C. Dock/Galangan Kapal

Perkembangan usaha dan kegiatan dari unit *Graving Dock* dibentuk satu Badan Usaha yang dapat disertai tugas kewajiban untuk menyelenggarakan

²⁵ Ibid, Hlm. 65-68

pengurusan dan penguasaan kesatuan produksi serta jasa pemeliharaan tersebut, berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasionil sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini telah membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1978 Tentang Perusahaan Umum Galangan Kapal. Galangan Kapal berfungsi untuk bidang:²⁶

- a. Membangun (*Manufacturing*), memperbaiki, dan memelihara kapal-kapal dan alat-alat apung lainnya beserta peralatannya;
- b. Memeriksa, memperbaiki, merakit (*assembling*), dan membuat mesin-mesin beserta peralatannya;
- c. Melakukan pekerjaan bangunan mesin (*engineering*) pada umumnya, yang dimungkinkan oleh fasilitas-fasilitas alat produksi yang tersedia;
- d. Mengusahakan pengadaan barang-barang/peralatan-peralatan dari dalam/luar negeri untuk keperluan industri sendiri maupun untuk industri perkapalan lainnya;

Dalam PP Nomor 14 tahun 1978 Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa :

“Melakukan pekerjaan bangunan mesin (*engineering*) pada umumnya, yang dimungkinkan oleh fasilitas-fasilitas alat produksi yang tersedia.”

Maksud Pasal tersebut diantaranya adalah juga untuk melengkapi alat-alat navigasi atau Keselamatan kapal dalam perairan wilayah Indonesia diatur dalam PP No. 51 TAHUN 2002 Tentang Perkapalan. Pada Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa :

“keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.”

Pada Pasal tersebut diatas menerangkan bahwa keselamatan kapal berhubungan dengan kelengkapan kapal yang telah disyaratkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal

²⁶ PP RI Nomor 14 tahun 1978, *Tentang Perusahaan Umum Dock Dan Galangan Kapal*, Pasal 4 ayat (2)

ini Kementerian Perhubungan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. Km. 20 Tahun 2006 Tentang Kewajiban Bagi Kapal Berbendera Indonesia Untuk Masuk Klas Pada Biro Klasifikasi Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Pengaturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, serta dalam upaya mewujudkan armada kapal yang handal dari segi keselamatan Kapal, perlu adanya perhitungan dan bukti uji kekuatan Konstruksi, permesinan, mutu material *marine* dan sarana Bongkar muat kapal yang dilakukan oleh Biro Klasifikasi Indonesia.

Kelaiklautan kapal di Indonesia diatur dalam PP No. 51 TAHUN 2002 Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa :

“Setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi:

- a. keselamatan kapal,
- b. pengawakan kapal,
- c. manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal,
- d. pemuatan, dan
- e. status hukum kapal.”

Setiap kapal yang akan berlayar dan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam PP No. 51 TAHUN 2002 Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan surat izin berlayar jika kurang dari syarat itu maka surat izin berlayar tidak dapat dikeluarkan alias kapal tidak diperkenankan berlayar.

Setiap kapal harus melengkapi alat navigasinya. Alat navigasi sangat penting didalam dunia pelayaran. Tanpa alat-alat navigasi maka pelayaran dapat

membahayakan kapal lain maupun kapal itu sendiri. Perlengkapan Navigasi Kapal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 TAHUN 2002 Pasal 72 ayat (1) mengatakan bahwa :

“Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan.”

Alat *Navigasi* kapal disebut sebagai Perlengkapan *Navigasi* Kapal. Perlengkapan *navigasi* kapal diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 TAHUN 2002 Pasal 73 dan Pasal 74. Perlengkapan *navigasi* harus memiliki radio komunikasi dan kapal yang sedang berlayar, setiap saat harus tersedia pasokan tenaga listrik yang cukup untuk mengoperasikan perangkat radio kapal. Pasokan tenaga listrik harus bersumber dari sumber tenaga listrik utama dan sumber tenaga listrik darurat.

Perlengkapan *navigasi* meliputi antara lain pedoman magnet, pedoman gasing, lampu isyarat, peta dan buku *navigasi*. Perlengkapan *navigasi* elektronika kapal meliputi antara lain *Radar*, pesawat pencari arah atau perum gema, pesawat penerima *navtex*, pesawat penerima *faximile*, pesawat penerima *Global Positioning System (GPS)*, pesawat *Long Range Navigation (LORAN)*, dan pesawat penerima *decca*.²⁷

Untuk keperluan dinas jaga radio harus tersedia minimal 1 (satu) orang yang berkualifikasi untuk komunikasi radio mara-bahaya dan keselamatan serta memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan radio yang berlaku.

²⁷ Penjelasan PP No. 51 TAHUN 2002, *Tentang Perkapalan*, Pasal 72 ayat (1).

Setiap orang yang bertanggung jawab atas dinas jaga radio kapal selama dalam pelayaran berkewajiban menyelenggarakan tugas-tugas:²⁸

- a. menerima dan/atau memancarkan berita mara bahaya, berita segera dan berita keselamatan pelayaran,
- b. berita dalam usaha pencarian dan pertolongan,
- c. berita keselamatan mengenai navigasi dan meteorologi,
- d. berita-berita lain mengenai keperluan kapal dan pelayaran,
- e. melaporkan posisi kapal, dan
- f. mengisi buku harian radio kapal.

D. Kapal/Tongkang Keruk

Perkapalan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 TAHUN 2002 Tentang Perkapalan. Definisi perkapalan Pasal 1 ayat (1) No. 51 TAHUN 2002 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya, sejak kapal dirancang bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan Kapal pada Pasal 1 ayat (2) No. 51 TAHUN 2002 adalah :

“Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”

Peraturan Menteri Perhubungan No. Km. 20 Tahun 2006 Tentang Kewajiban Bagi Kapal Berbendera Indonesia Untuk Masuk *Class* Pada Biro

²⁸ PP No. 51 TAHUN 2002, *Tentang Perkapalan*, Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3)

Klasifikasi Indonesia juga mendefinisikan pada Pasal 1 ayat (3) yaitu kapal adalah:

“Kendaraan Air Dengan Bentuk Dan Jenis Apapun, Yang Digerakkan Dengan Tenaga Mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”

Pengertian kapal dari Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (2) No. 51 TAHUN 2002 dan Per. Menteri Perhubungan No. Km. 20 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (3) adalah sama alias tidak ada perbedaan sama sekali. Dari definisi tersebut mendefinisikan kapal secara umum. Jadi kapal menurut kedua definisi itu adalah :

- a. kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun,
- b. digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,
- c. kendaraan dibawah permukaan air,
- d. alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah

Nama kapal tongkang adalah nama yang lebih spesifik dari kapal. Pengertian Tongkang atau Ponton adalah suatu jenis kapal dengan lambung datar atau suatu kotak besar yang mengapung, digunakan mengangkut barang, sebagai penopang alat atau mesin pekerjaan yang berhubungan dengan air dan ditarik dengan kapal tunda atau digunakan untuk mengakomodasi pasang-surut seperti pada dermaga apung.²⁹ Tongkang sebagai alat angkut artinya tongkang yang digunakan untuk mengangkut orang, kendaraan menyeberangi sungai, didaerah yang belum memiliki jembatan. Tongkang sendiri umum digunakan untuk mengangkut muatan dalam jumlah besar seperti kayu, batubara, pasir dan lain-lain. Untuk keperluan wisata, Tongkang juga masih digunakan. Di Indonesia

²⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tongkang>

tongkang banyak diproduksi di daerah Batam (Kepulauan Riau) yang merupakan salah satu basis produksi perkapalan di Indonesia.³⁰ Pembuatan kapal tongkang juga berbeda karena hanya konstruksi saja, tanpa sistem seperti kapal pada umumnya.

Untuk meningkatkan kestabilan kapal biasanya juga digunakan dua unit tongkang yang digabungkan secara paralel.

Tongkang sangat banyak digunakan pada tahun 1960-an hingga 1980-an di jalur lintas Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Sekarang sebagian besar sudah digantikan dengan jembatan.³¹

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan sebelum mengajukan judul sampai dilakukan seminar *outline* skripsi pertama yang akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2018 yang dilaksanakan di kampus Universitas Medan Area Jalan Kolam No. 1 Medan dengan mengambil putusan Pengadilan Negeri Medan terkait tentang prosedur bentuk-bentuk permasalahan pada Pembatalan Perjanjian Perbaikan dan Pendockan tongkang keruk Studi Putusan No.256/PDT.G/2016/PN.Mdn yang dilakukan oleh Pengadilan dan menganalisis hasil putusan sebagaimana pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

1.1 Tabel 1. Rencana Skedul Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Des 2018				Jan 2018				Peb 2019				Mar 2019				April 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan proposal sampai seminar	■	■	■	■																
2	Perbaikan proposal				■																
3	Persetujuan perbaikan proposal						■														
4	Riset/Penelitian							■	■												
5	Penulisan skripsi								■	■											
6	Bimbingan skripsi									■	■										
7	Seminar Hasil											■									
8	Meja Hijau													■	■	■	■	■	■	■	■

B. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena Pengadilan Tinggi Medan merupakan tempat diajukannya perkara dan tempat memutuskan perkara yang diajukan Penggugat.

C. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yaitu mengenai norma, asas-asas, perundang-undangan, *doktrin* (pendapat para sarjana) serta putusan pengadilan.³² Penelitian hukum *normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*data skunder*) yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf *sinkronisasi vertikal* dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³³ Ilmu Hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang mencakup ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat

³² C.F.G. Surryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni, 1994, Hlm. 142.

³³ Soejono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, Hlm. 15

orang untuk mengatakan, bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1997: v). Dalam bahasa Inggris is disebut *jurisprudence*³⁴

3.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif* analisis yang mengarah pada penelitian hukum *normatif*, yaitu suatu bentuk tulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang *normatif*.³⁵

3.3 Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh adalah :

A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan diperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu yang bersifat umum (perundang-undangan, buku-buku teks, kamus) dan yang bersifat khusus (jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain) yang bersifat teotitis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran di dalam pembuatan skripsi ini.

³⁴ Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

³⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan statistik*, Jakarta, Rineke Cipta, 2003, Hlm.

3.

B. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Dalam metode Penelitian lapangan, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke pengadilan tinggi medan, dan dalam hal ini penulis akan meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn

3.4 Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian dilapangan di Pengadilan Negeri Medan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa *kualitatif*. Analisa *kualitatif* ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan


1. Faktor-faktor pembatalan perjanjian dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum dapat dilihat pada duduk perkara ini berawal perkenalan antara Penggugat dan Tergugat dimana pihak yang ingin saling bekerja sama antara Pemilik Tongkang Keruk dan Pemilik Galangan Kapal untuk memperbaiki Tongkang Keruk. Dari hasil persidangan munculah faktor-faktor adanya perbuatan melawan hukum, yaitu: Faktor Penggugat membatalkan Perjanjian akibat Tergugat telah membuat perkejaan tambah tanpa persetujuan Penggugat, dan Faktor Pemotongan *Plate Deck* oleh Tergugat yang tidak ada dalam hubungan perjanjian
2. Hubungan sebab akibat ini merupakan salah satu dari konsep hukum yang sangat membingungkan dalam kebanyakan sistem hukum. Ilmu tentang sebab akibat ini disebut dengan *causaliteitsleer*. Banyak kalangan ahli menstrukturkan masalah, tetapi kelihatannya tidak pernah kelihatan hasilnya yang memuaskan, sementara daampraktek peradilan, hubungan sebab akibat bergerak sangatlah cepat ke arah yang sangat luas, hampir-hampir tanpa pedoman.

Masalah hubungan sebab akibat ini menjadi isu sentral dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum karena fungsinya adalah untuk menentukan apakah seseorang tergugat harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya yang meyebabkan kerugian terhadap orang lain.

B. Saran

Faktor-faktor dari perbuatan melawan hukum sering tidak disadari oleh pelaku usaha bahkan justru ada yang dengan disengaja. Segala sesuatunya harus jeli dalam berkontrak dan lebih baik lagi dibuat secara mendetail *item* demi *item* dan perlu dikaji lagi bila ada pihak-pihak terkait yang dapat mempengaruhi dalam berkontrak. Apalagi pihak tergugat sebagai pihak yang paling tau dari mekanisme perizinan seharusnya dari awal harus dibicarakan kepada Penggugat bahwa BKI tidak terlepas dari perjanjian ini.

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum ini bisa merugikan kepada semua pihak. Baik kerugian material dan imaterial. Tidak ada yang diuntungkan dalam perkara dipengadilan. Maka sebaiknya segala perselisihan itu harus dimusyawarahkan untuk mufakat agar jangan ada yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., 2005, *Perbuatan melawan hukum (pendekatan kontemporer)*, Bandung.

Hardijan Rusli, S.H., 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

M. Yahya Harahap, S.H., 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, S.H., 2016, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H., 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mr. A. Pitlo, 1977, *Tafsiran Singkat Tentang Beberapa BAB Dalam Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.

Mr. R. Tresna, 2005, *Komentar HIR RBg...*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Neng Yani Nurhayani, S.H. M.H., 2015, *Hukum Acara Perdata*, CV, Pustaka Setia, Bandung.

Neng Yani Nurhayani, S.H. M.H., 2015, *Hukum Perdata*, CV, Pustaka Setia, Bandung.

Ny. Retnowulan Sutantio S.H. dan Iskandar Oerikartawinata S.H., 2002, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Mandar Maju, Bandung

P. Joko Subagyo, S.H., 1993, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prof. Abdul Kadir, S.H., 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Adirya Bakti, Bandar Lampung.

Prof. Dr. Boer Mauna, 2013, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

Prof. Dr. Mr. L.J. Van Apeldoorn, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Prof. Dr. Satjipto Raharjo. S.H., 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Aditya Bakti, Bandung.

Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., Zaini Munawir, S.H., M.Hum., M. Yusrizal Adi Syahputra, S.H., M.H., 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Citapustaka Media, Bandung.

Prof. Subekti, S.H., 2014, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

R. Soeroso, S.H., 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Salim H.S., S.H., M.S., 2015, *Hukum Kontrak teori dan Teknik penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1978 tentang galangan kapal

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

C. Internet

[https://batampos.co.id/2017/03/28/250-galangan-dan-Pengedockan-Tongkang Keruk-di-indonesia-pemerintah-optimis](https://batampos.co.id/2017/03/28/250-galangan-dan-Pengedockan-Tongkang-Keruk-di-indonesia-pemerintah-optimis).

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1453/1124>.

<https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/88/70>.

<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1645/pdf>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>.

D. Lampiran

1. Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn

